



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIVO JUAT WILLIAM TURUNGAN Alias RIHCAD Alias RIVO;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/25 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan VIII RT 000 RW 008 Kelurahan Mapanget Barat, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Karyawan PT. Finance Satya Mulya Mandiri);

Terdakwa Rivo Juat William Turungan Alias Rihcad Alias Rivo ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/32/VIII/2024/Sat Reskrim tanggal 31 Agustus 2024 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbh tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbh tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan pidana Nomor PDM-23/Q.2.13.3/Eoh.2/10/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIVO J. W TURUNGAN Alias RIVO Alias RIHCAD** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu Terdakwa **RIVO J. W TURUNGAN Alias RIVO Alias RIHCAD** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu buah) Kwitansi pembayaran uang muka 1 (satu) unit mobil Terios sejumlah Rp. 55.000.000 (Lima Puluhan Lima Juta Rupiah);

(dikembalikan kepada korban Muhlis Wahid Alias Ulis).

- 1 (dua) Buah Video Penyerahan uang muka Pembayaran mobil Toyota Terios Sejumlah Rp. 55.000.000 (Lima Puluhan Lima Juta Rupiah);

(terlampir dalam berkas).

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-23/Q.2.13/Eoh.2/10/2024 sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif

Pertama

Bahwa ia terdakwa **RIVO J. W TURUNGAN Alias RIVO Alias RIHCAD** pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 11.09 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Mes Perikanan Desa Panamboang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** terhadap korban *Muhlis Wahid Alias Ulis*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal korban menanyakan kepada terdakwa ada mobil tarikan dealer yang harganya murah atau tidak, kemudian Terdakwa menawarkan kepada korban bahwa ada mobil Terios, harga per unitnya Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan uang muka Rp. 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah), setelah itu korban menyepakati untuk memberikan uang muka kepada Terdakwa sejumlah Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah), kemudian dibuatkan oleh Terdakwa berupa kwitansi pembayaran uang muka sejumlah Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dan ditandatangani oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa menjanjikan kepada korban bahwa mobil tersebut paling lambat sudah diserahkan pada tanggal 28 Desember 2023, lalu pada bulan Januari Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa mobil tersebut sudah berada di Ternate dan akan diserahkan kepada korban pada tanggal 12 Januari 2024, kemudian pada tanggal 12 Januari 2024 korban meminta adik korban yakni saksi Marlina Wahid untuk mewakili korban menerima unit mobil di PT ADIRA Ternate dan saksi Marlina Wahid melakukan pengecekan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT ADIRA Ternate tetapi mobil tersebut tidak ada, saksi Marlina Wahid juga menanyakan keberadaan Terdakwa pada karyawan PT ADIRA Ternate, tetapi karyawan PT ADIRA Ternate mengatakan kepada saksi Marlina Wahid bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa bukan karyawan PT ADIRA Ternate. Setelah itu pada hari yang sama, Terdakwa menghubungi korban dan mengatakan bahwa mobil tersebut sudah berada di atas kapal Feri sedang dalam perjalanan menuju Desa Babang, sehingga korban langsung pergi ke Pelabuhan Babang untuk menjemput mobil tersebut, tetapi pada saat seluruh mobil turun dari kapal, mobil yang dijanjikan Terdakwa tidak ada, kemudian korban mencoba untuk menghubungi Terdakwa tetapi sudah tidak bisa dihubungi;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang milik korban sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk merenovasi rumah dan biaya berobat anak Terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **RIVO J. W TURUNGAN Alias RIVO Alias RIHCAD** pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 11.09 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Mes Perikanan Desa Panamboang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang piutang"** terhadap korban **Muhlis Wahid Alias Ulis**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal korban menanyakan kepada terdakwa ada mobil tarikan dealer

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harganya murah atau tidak, kemudian Terdakwa menawarkan kepada korban bahwa ada mobil Terios, harga per unitnya Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan uang muka Rp. 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) yang diketahuinya padahal mobil tersebut tidak ada, setelah itu korban menyepakati untuk memberikan uang muka kepada Terdakwa sejumlah Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah), kemudian dibuatkan oleh Terdakwa berupa kwitansi pembayaran uang muka sejumlah Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dan ditandatangani oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa menjanjikan kepada korban bahwa mobil tersebut paling lambat sudah diserahkan pada tanggal 28 Desember 2023, lalu pada bulan Januari Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa mobil tersebut sudah berada di Ternate dan akan diserahkan kepada korban pada tanggal 12 Januari 2024, kemudian pada tanggal 12 Januari 2024 korban meminta adik korban yakni saksi Marlina Wahid untuk mewakili korban menerima unit mobil di PT ADIRA Ternate dan saksi Marlina Wahid melakukan pengecekan di PT ADIRA Ternate tetapi mobil tersebut tidak ada, saksi Marlina Wahid juga menanyakan keberadaan Terdakwa pada karyawan PT ADIRA Ternate, tetapi karyawan PT ADIRA Ternate mengatakan kepada saksi Marlina Wahid bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa bukan karyawan PT ADIRA Ternate. Setelah itu pada hari yang sama, Terdakwa menghubungi korban dan mengatakan bahwa mobil tersebut sudah berada di atas kapal Feri sedang dalam perjalanan menuju Desa Babang, sehingga korban langsung pergi ke Pelabuhan Babang untuk menjemput mobil tersebut, tetapi pada saat seluruh mobil turun dari kapal, mobil yang dijanjikan Terdakwa tidak ada, kemudian korban mencoba untuk menghubungi Terdakwa tetapi sudah tidak bisa dihubungi;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang milik korban sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk merenovasi rumah dan biaya berobat anak Terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 378 KUHP.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhlis Wahid Alias Ulis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIT bertempat di mess perikanan Desa Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya pada bulan November 2023 bertempat di samping Hotel Paris Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang mengaku sebagai karyawan sebuah *dealer* mobil di Kota Manado kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk membeli mobil dan memperlihatkan foto brosur beberapa mobil seperti mobil merek Terios, Rush dan Avanza melalui *handphone* Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi memilih untuk membeli 1 (satu) unit mobil merek Terios warna putih lalu Terdakwa mengatakan harga mobil tersebut sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi harus membayar uang muka (DP) sebesar 50% (lima puluh persen) atau sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIT bertempat di mess perikanan Desa Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Saksi menyerahkan uang muka (DP) pembelian 1 (satu) unit mobil merek Terios warna putih sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Adik Saksi yang bernama Sdri. Marlina Wahid dan Saksi juga membuat kwitansi pembayaran kemudian Terdakwa meminta Sdri. Marlina Wahid untuk mengambil rekaman video proses penyerahan pembayaran uang muka (DP) tersebut setelah itu Terdakwa mengatakan akan menyerahkan mobil tersebut pada tanggal 24 Desember 2023 dan Saksi bisa melunasi sisa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembelian setelah mobil tersebut diserahkan kepada Saksi;

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2023 Saksi menghubungi Terdakwa melalui sambungan *handphone* untuk menanyakan penyerahan 1 (satu) unit mobil merek Terios warna putih kepada Saksi namun Terdakwa mengatakan sedang berada di Kecamatan Bacan Timur sehingga belum bisa menyerahkan mobil tersebut sesuai kesepakatan sebelumnya;

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2023 Saksi kembali menghubungi Terdakwa melalui sambungan *handphone* untuk menanyakan 1 (satu) unit mobil merek Terios warna putih yang telah Saksi beli melalui Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut sudah berada di PT. Adira Ternate selanjutnya Saksi meminta Sdri. Marlina Wahid untuk memeriksa keberadaan 1 (satu) unit mobil merek Terios warna putih di PT. Adira Ternate namun ternyata mobil yang disampaikan oleh Terdakwa sebelumnya tidak ada di PT. Adira Ternate kemudian Sdri. Marlina Wahid juga memperlihatkan foto Terdakwa kepada pegawai PT. Adira Ternate namun pegawai PT. Adira Ternate mengatakan mereka tidak mengenal Terdakwa setelah itu Saksi kembali menghubungi Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan nomor *handphone* Saksi telah diblokir oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pertama kali pada tanggal 13 November 2023 karena pada saat itu Terdakwa akan melakukan penarikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMax milik keponakan Saksi sehingga Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum menyerahkan BPKP sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) akibat dari perbuatan Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Januari 2024 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian kemudian Terdakwa ditangkap di Kota Manado;

- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa telah menipu Saksi serta Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Marlina Wahid Alias Emi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Muhlis Wahid;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIT bertempat di mess perikanan Desa Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban untuk membayar uang muka (DP) pembelian 1 (satu) unit mobil merek Terios warna putih sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mengatakan akan menyerahkan mobil tersebut pada tanggal 24 Desember 2023 dan Saksi Korban bisa melunasi sisa pembayaran pembelian mobil setelah mobil tersebut diserahkan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi menyaksikan Saksi Korban menyerahkan pembayaran uang muka (DP) pembelian mobil sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengambil rekaman video proses penyerahan pembayaran uang muka (DP) tersebut;
- Bahwa Saksi juga melihat tanda terima berupa kwitansi atas penyerahan uang muka (DP) pembelian mobil tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sampai saat ini Terdakwa belum menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Terios warna putih kepada Saksi Korban serta Terdakwa juga belum mengembalikan uang muka (DP) pembelian mobil tersebut sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Muhlis Wahid;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIT bertempat di rumah Saksi Korban di mess perikanan Desa Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya pada bulan November 2023 Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban di Desa Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa mengenai mobil tarikan *dealer* yang dijual dengan harga murah sehingga Terdakwa menawarkan dan memperlihatkan foto brosur penjualan mobil yang ada di dalam *handphone* Terdakwa kepada Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban memilih untuk membeli 1 (satu) unit mobil merek Terios lalu Terdakwa menjelaskan mobil tersebut seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan uang muka (DP) sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kemudian terjadi kesepakatan antara Saksi Korban dengan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit mobil merek Terios tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban untuk mengambil pembayaran uang muka (DP) pembelian 1 (satu) unit mobil merek Terios sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menandatangani kwitansi pembayaran uang muka (DP) pembelian mobil tersebut setelah itu Terdakwa mengatakan akan menyerahkan mobil tersebut pada tanggal 27 Desember 2023 dan Saksi Korban bisa melunasi sisa pembayaran pembelian mobil setelah mobil tersebut diserahkan kepada Saksi Korban;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Terios yang sebelumnya sudah dipesan oleh Saksi Korban serta Terdakwa juga belum mengembalikan uang muka (DP) pembelian mobil sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang muka (DP) pembelian mobil tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa seperti biaya pengobatan Anak dan biaya perbaikan rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga pernah menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Saksi Korban untuk pembayaran tunggakan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merek NMax milik keponakan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban pernah menghubungi Terdakwa untuk menanyakan 1 (satu) unit mobil merek Terios yang sebelumnya sudah dipesan oleh Saksi Korban namun Terdakwa langsung memblokir nomor *handphone* Saksi Korban karena Terdakwa takut Saksi Korban meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan penipuan kepada Sdr. Ikram yang merupakan Anggota Polisi dengan cara menawarkan Sdr. Ikram untuk membeli mobil dengan membayar uang muka (DP) sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) namun Terdakwa tidak menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Ikram serta Terdakwa menggunakan uang muka (DP) pembelian mobil tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto brosur penjualan mobil dari iklan di Balai Lelang Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenakan atribut PT. Adira saat menawarkan mobil kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT. Adira namun Terdakwa bekerja di PT. Satya Mulya Mandiri (SMM) yang bertugas untuk melakukan penagihan tunggakan pembayaran kendaraan konsumen;
- Bahwa Saksi Korban mengalami total kerugian sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) akibat dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum bersedia mengembalikan uang milik Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum tindak pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge* walaupun telah diberitahukan mengenai haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang muka (DP) mobil Terios sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah video penyerahan uang muka (DP) mobil Terios yang disalin dalam bentuk *soft copy (flashdisk)*;

Yang telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 62/PenPid.B-SITA/2024/PN Lbh, sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat digunakan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2023 Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa di samping Hotel Paris Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa mengenai mobil tarikan *dealer* yang dijual dengan harga murah sehingga Terdakwa menawarkan dan memperlihatkan foto brosur penjualan mobil merek Terios, Rush dan Avanza yang Terdakwa dapatkan dari iklan di Balai Lelang Kota Manado melalui *handphone* Terdakwa selanjutnya Saksi Korban memilih untuk membeli 1 (satu) unit mobil merek Terios warna putih lalu Terdakwa menjelaskan mobil tersebut seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan uang muka (DP) sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kemudian terjadi kesepakatan antara Saksi Korban dengan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit mobil merek Terios warna putih tersebut;

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIT bertempat di rumah Saksi Korban di mess perikanan Desa Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban untuk mengambil pembayaran uang muka (DP) pembelian 1 (satu) unit mobil merek Terios warna putih sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang disaksikan oleh Adik Saksi Korban bernama Sdri. Marlina Wahid selanjutnya Terdakwa menandatangani kwitansi pembayaran uang muka (DP) pembelian mobil tersebut kemudian Terdakwa meminta Sdri. Marlina Wahid untuk mengambil rekaman video proses penyerahan pembayaran uang muka (DP) antara Terdakwa dengan Saksi Korban setelah itu Terdakwa mengatakan akan menyerahkan mobil tersebut pada tanggal 24 Desember 2023 dan Saksi Korban bisa melunasi sisa pembayaran pembelian mobil setelah mobil tersebut diserahkan kepada Saksi Korban;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2023 Saksi Korban menghubungi Terdakwa melalui sambungan *handphone* untuk menanyakan penyerahan 1 (satu) unit mobil merek Terios warna putih kepada Saksi Korban namun Terdakwa mengatakan sedang berada di Kecamatan Bacan Timur sehingga belum bisa menyerahkan mobil tersebut sesuai kesepakatan sebelumnya;

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2023 Saksi Korban kembali menghubungi Terdakwa melalui sambungan *handphone* untuk menanyakan 1 (satu) unit mobil merek Terios warna putih yang telah Saksi Korban beli melalui Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut sudah berada di PT. Adira Ternate selanjutnya Saksi Korban meminta Sdri. Marlina Wahid untuk memeriksa keberadaan 1 (satu) unit mobil merek Terios warna putih di PT. Adira Ternate namun ternyata mobil yang disampaikan oleh Terdakwa sebelumnya tidak ada di PT. Adira Ternate kemudian Sdri. Marlina Wahid juga memperlihatkan foto Terdakwa kepada pegawai PT. Adira Ternate namun pegawai PT. Adira Ternate mengatakan mereka tidak mengenal Terdakwa setelah itu Saksi Korban kembali menghubungi Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan nomor *handphone* Saksi Korban telah diblokir oleh Terdakwa karena Terdakwa takut Saksi Korban meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang muka (DP) pembelian mobil tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa seperti biaya pengobatan Anak dan biaya perbaikan rumah Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “orang” yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki sebagai Terdakwa, seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa **Rivo Juat William Turungan Alias Rihcad Alias Rivo** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, serta tidak ditemukan adanya kecacatan perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” berarti pelaku telah mengetahui dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Criminal Wetboek*) tahun 1809 dicantumkan bahwa sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “menguasai secara melawan hukum” menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa pada bulan November 2023 Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa di samping Hotel Paris Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa mengenai mobil tarikan *dealer* yang dijual dengan harga murah sehingga Terdakwa menawarkan dan memperlihatkan foto brosur penjualan mobil merek Terios, Rush dan Avanza yang Terdakwa dapatkan dari iklan di Balai Lelang Kota Manado melalui *handphone* Terdakwa selanjutnya Saksi Korban memilih untuk membeli 1 (satu) unit mobil merek Terios warna putih lalu Terdakwa menjelaskan mobil tersebut seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan uang muka (DP) sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kemudian terjadi kesepakatan antara Saksi Korban dengan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit mobil merek Terios warna putih tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIT bertempat di rumah Saksi Korban di mess perikanan Desa Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban untuk mengambil pembayaran uang muka (DP) pembelian 1 (satu) unit mobil merek Terios warna putih sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang disaksikan oleh Adik Saksi Korban bernama Sdri. Marlina Wahid selanjutnya Terdakwa menandatangani kwitansi pembayaran uang muka (DP) pembelian mobil tersebut kemudian Terdakwa meminta Sdri. Marlina Wahid untuk mengambil rekaman video proses penyerahan pembayaran uang muka (DP) antara Terdakwa dengan Saksi Korban setelah itu Terdakwa mengatakan akan menyerahkan mobil tersebut pada tanggal 24 Desember 2023 dan Saksi Korban bisa melunasi sisa pembayaran pembelian mobil setelah mobil tersebut diserahkan kepada Saksi Korban;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Desember 2023 Saksi Korban menghubungi Terdakwa melalui sambungan *handphone* untuk menanyakan penyerahan 1 (satu) unit mobil merek Terios warna putih kepada Saksi Korban namun Terdakwa mengatakan sedang berada di Kecamatan Bacan Timur sehingga belum bisa menyerahkan mobil tersebut sesuai kesepakatan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Desember 2023 Saksi Korban kembali menghubungi Terdakwa melalui sambungan *handphone* untuk menanyakan 1 (satu) unit mobil merek Terios warna putih yang telah Saksi Korban beli melalui Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut sudah berada di PT. Adira Ternate selanjutnya Saksi Korban meminta Sdri. Marlina Wahid untuk memeriksa keberadaan 1 (satu) unit mobil merek Terios warna putih di PT. Adira Ternate namun ternyata mobil yang disampaikan oleh Terdakwa sebelumnya tidak ada di PT. Adira Ternate kemudian Sdri. Marlina Wahid juga memperlihatkan foto Terdakwa kepada pegawai PT. Adira Ternate namun pegawai PT. Adira Ternate mengatakan mereka tidak mengenal Terdakwa setelah itu Saksi Korban kembali menghubungi Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan nomor *handphone* Saksi Korban telah diblokir oleh Terdakwa karena Terdakwa takut Saksi Korban meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang muka (DP) pembelian mobil yang telah diserahkan oleh Saksi Korban untuk kepentingan pribadi Terdakwa seperti biaya pengobatan Anak dan biaya perbaikan rumah Terdakwa bukan sebagaimana amanat yang telah diberikan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan dan memakai uang yang diamanatkan kepadanya untuk keperluan dan kepentingan pribadi seolah-olah uang tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa melakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik yang berhak adalah perbuatan yang telah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang memenuhi unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*", oleh karenanya unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa penguasaan terhadap barang/benda oleh si pelaku dilakukan bukan karena tindak pidana atau tidak dengan melawan hukum,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena pinjam meminjam, penitipan barang, penyimpanan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa dapat menguasai sejumlah uang milik Saksi Korban sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) karena uang tersebut diserahkan sendiri oleh Saksi Korban yang didahului dengan adanya kesepakatan pembelian 1 (satu) unit mobil merek Terios warna putih antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sejumlah uang milik Saksi Korban yang berada di penguasaan Terdakwa tersebut adalah bukan karena kejahatan akan tetapi karena penitipan uang muka (DP) pembayaran mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "*Barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah benar dan telah melakukan perbuatan yang dimaksud, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa maka akan dipertimbangkan kemudian dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan rangkaian fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka dari itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang muka (DP) mobil Terios sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) adalah barang bukti yang disita dari Saksi Korban Muhlis Wahid, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah video penyerahan uang muka (DP) mobil Terios yang disalin dalam bentuk *soft copy* (*flashdisk*), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dilampirkan di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mampu mengembalikan uang Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana oleh penuntut umum dihubungkan dengan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terhadap pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, telah adil, patut dan setimpal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rivo Juat William Turungan Alias Rihcad Alias Rivo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang muka (DP) mobil Terios sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

dikembalikan kepada Korban Muhlis Wahid Alias Ulis.

- 1 (satu) buah video penyerahan uang muka (DP) mobil Terios yang disalin dalam bentuk *soft copy (flashdisk)*;

dilampirkan di dalam berkas.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Tito Santano Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galang Adhe Sukma, S.H., M.H., Manguluang, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syahrul Ratuela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Avarakha Denny Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galang Adhe Sukma, S.H., M.H.

Tito Santano Sinaga, S.H.

Manguluang, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syahrul Ratuela, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbh